

Pendampingan Sertifikasi Produk Halal UMKM Keripik Sambal "Siti Boru Regar" Padangsidempuan

Darania Anisa*¹, Nurhotia Harahap², Nada Putri Rohana³, Iklima Lubis⁴, Sintia Apriani⁵,
Sofyan Hanafi Hasibuan⁶

^{1,2,3,4,5,6}Program Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Universitas Syekh Ali Hasan
Ahmad Addary Padangsidempuan

*e-mail: darania@iain-padangsidempuan.ac.id¹

Abstrak

Pendampingan sertifikasi produk halal merupakan kegiatan pengabdian yang bertujuan untuk membantu para pelaku usaha mendapatkan sertifikat halal pada produk yang dihasilkan. Penelitian dilakukan pendampingan terhadap UMKM keripik sambal "Siti Boru Regar" Padangsidempuan Sumatera Utara. Metode kegiatan ini yaitu PAR (Participatory Action Research). Pendampingan dilakukan dengan melatih para pelaku UMKM Keripik sambal dalam mengisi manual SJPH, mengisi aplikasi SiHalal dan menginput data produksi pada aplikasi SiHalal, serta melakukan verifikasi halal bagi pelaku UMKM Keripik Salam yang didampingi. Pendampingan dilakukan sampai para pelaku UMKM Keripik Sambal mendapatkan sertifikat Halal secara gratis. Maka hasil dari pengabdian ini adalah tersertifikasinya produk halal bagi pelaku UMKM Keripik Sambal yang didampingi, yang diharapkan dapat memberikan nilai tambah pada produk yang diproduksi sehingga kepercayaan masyarakat/ pembeli semakin yakin terhadap kehalalan produk yang dihasilkan, dan diharapkan dapat meningkatkan hasil penjualan para UMKM Keripik Sambal "Siti Boru Regar" Padangsidempuan.

Kata kunci: Pendampingan, Produk UMKM, Sertifikasi Halal

Abstract

Assistance with halal product certification is a service activity that aims to help business actors obtain halal certificates for the products they produce. The research was carried out by assisting MSMEs with "Siti Boru Regar" chili chips in Padangsidempuan, North Sumatra. The method of this activity is PAR (Participatory Action Research). Assistance is carried out by training Sambal Chips MSME actors in filling out the SJPH manual, filling out the SiHalal application and inputting production data into the SiHalal application, as well as carrying out halal verification for the Salam Chips MSME actors who are accompanied. Assistance is provided until Sambal Chips MSMEs get Halal certificates for free. So the result of this service is the certification of halal products for the accompanied Sambal Chips MSMEs, which is expected to provide added value to the products produced so that public/buyer confidence becomes more confident in the halalness of the products produced, and is expected to increase sales results for Sambal Chips MSMEs "Siti Boru Regar" Padangsidempuan.

Keywords: Assistance, MSME Products, Halal Certification

1. PENDAHULUAN

Keberadaan label halal yang tercantum pada kemasan produk dapat memberikan perlindungan, jaminan, serta informasi mengenai kehalalan suatu produk, tentunya ini menjadi instrumen dalam etika bisnis yang berlaku baik bagi konsumen dan produsen. Dalam hal penjualan adanya label halal pada kemasan produk dapat meningkatkan kepercayaan konsumen, sehingga tak perlu ragu atau mempertanyakan lagi terkait kehalalan produk yang akan dibeli tersebut. Pengaturan terkait sertifikasi halal ini telah ditetapkan oleh Pemerintah dalam UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal jo. UU No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, dan juga terdapat Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Peraturan No. 33 Tahun 2014 tersebut dicabut dengan Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal. Hadirnya undang-undang tersebut memberikan aturan akan perlunya suatu produk didaftarkan sertifikasi halalnya, kewajiban memiliki sertifikat halal pada produk minuman dan makan, RPH, dan RPU telah diberlakukan sejak tanggal 17 Oktober 2019 hingga 17 Oktober 2024.[1]

Indonesia sebagai negara berkembang dengan jumlah penduduk mencapai 275,7 juta jiwa tentunya memiliki keragaman penghasilan. Tak sedikit rakyat Indonesia bertahan hidupnya dari usaha, terutama usaha-usaha kecil atau yang dikenal dengan sebutan UMKM. Data menyebutkan bahwa pelaku UMKM di Indonesia terdiri dari 96% pelaku usaha mikro dan 1,2% pelaku usaha kecil. Sebanyak 64,1 juta masyarakat terdata sebagai pelaku UMKM. Dengan jumlah yang terbilang tak sedikit tersebut, tentunya memiliki tantangan sendiri untuk dapat menyelesaikan program pemerintah mensertifikasi produk UMKM dalam kurun waktu lima tahun ini. Maka dari itu digerakkanlah program BPJPH melalui skema *self declare*[2] dengan tujuan untuk mempercepat proses sertifikasi halal secara gratis bagi para pelaku UMKM di Indonesia.

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) sejak tahun 2021 telah mendeklarasikan program *self declare* atau dikenal dengan sebutan Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) yang ditujukan kepada ketercapaiannya 10 juta produk yang dapat tersertifikasi halal selama dalam kurun waktu lima tahun[3]. Menteri Agama melalui PMA No. 20 tahun 2021 tentang Sertifikasi Halal bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) menyampaikan bahwasanya, untuk memenuhi percepatan sertifikasi halal tersebut dibutuhkan Pendamping Proses Produk Halal (P3H),[4] hal ini dibutuhkan untuk dapat berperan aktif terjun langsung mendampingi masyarakat UMKM di berbagai daerah di Indonesia, peran serta P3H dalam hal ini tak hanya mendampingi tetapi juga berperan aktif dalam pelayanan verifikasi sampai terbutnya sertifikat halal. P3H berada dibawah naungan Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H),[5] hingga saat ini P3H telah tersebar di seluruh daerah di Indonesia. Para dosen UIN Syahada Padangsidempuan juga banyak yang terlibat aktif sebagai P3H, hal ini sebagai bentuk perpanjangan tangan pengabdian kepada Masyarakat sebagai bagian dari Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Program percepatan sertifikasi halal bagi para pelaku UMKM di Indonesia ini, memberikan pengingat harus adanya peran aktif para P3H dibawah lembaga LP3H yang tersebar di seluruh daerah di Indonesia, sehingga juga menggugah para akademisi kampus untuk melakukan pengabdian kepada Masyarakat, terjun langsung mendampingi para UMKM untuk segera mendapatkan sertifikat halal pada produknya. Hal inilah yang dilakukan oleh Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Syahada Padangsidempuan, terjun langsung mendampingi UMKM Keripik Sambal “Siti Boru Regar” yang beralokasi di Padangsidempuan. Pendampingan tak hanya dilakukan sebatas sosialisasi tetapi pendampingan secara berkelanjutan hingga para pelaku UMKM tersebut mendapatkan sertifikat halal bagi produk yang dihasilkannya.

Alasan utama UMKM Keripik Sambal “Siti Boru Regar” dipilih menjadi tempat pengabdian, karena keberadaan UMKM tersebut dalam wilayah kota Padangsidempuan, sudah berproduksi sejak turun temurun, dan tergabung dalam anggota UMKM Keripik Sambal Padangsidempuan, Tetapi hingga 2023 produk tersebut belum memiliki label halal pada kemasan produk yang dijual. Keberadaan UMKM yang ditengah kota tentunya memiliki potensi roda perekonomian yang besar, hal ini akan semakin mendukung perekonomiannya apabila telah tersertifikasi halal, mengingat juga penduduk kota Padangsidempuan yang mayoritas masyarakatnya Muslim. Maka dari itu UMKM Keripik Sambal “Siti Boru Regar” dipilih untuk dapat didampingi sepenuhnya oleh tim pendamping dari UIN Syahada Padangsidempuan hingga sertifikat halalnya terbit dan dilakukan secara gratis.

UMKM Keripik Sambal “Siti Boru Regar” sejak lama sudah terdaftar sebagai komunitas UMKM Padangsidempuan yang menjadi perhatian dari Dinas Padangsidempuan, peran aktifnya juga terlihat dari kehadirannya mengikuti kegiatan atau pelatihan yang diadakan oleh Pemda Padangsidempuan mengenai peningkatan produknya, dalam hal ini diharapkan para pelaku UMKM dapat meningkatkan penghasilannya dengan kemampuan manajemen keuangan, peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia, peningkatan kualitas produknya, peningkatan penjualan dengan cara pemasaran tidak hanya secara *offline* tetapi juga merambah dunia *digital marketing*, sehingga penjualannya bisa merambah pasar global. Tentunya sertifikat halal disini sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kepercayaan para konsumen. Maka dari itu dilakukan pendampingan sertifikat halal gratis.

Pendaftaran sertifikat halal, harus diawali dengan adanya kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB).[6] Sebagian dari UMKM Keripik Sambal telah memiliki NIB, namun juga banyak UMKM lainnya belum memiliki NIB. Maka kerja dari para tim pendamping tak hanya mendampingi dalam hal pendaftaran sertifikat halal. Tapi juga mendampingi pendaftaran NIB secara gratis. Selain hal itu, ada juga yang menjadi catatan penting untuk dapat didaftarkan sertifikat halal, diantaranya: produk yang dihasilkan tidaklah boleh berisiko atau menggunakan bahan baku yang tidak halal. Jenis produk yang didaftarkan juga tidak boleh mengandung unsur hewan sembelihan, tidak boleh terdapat bahan berbahaya pada campuran produksinya. Serta proses produksinya dilakukan secara sederhana dan dapat dipastikan atau terjamin kehalalannya. Produk Keripik Sambal menggunakan bahan baku dari singkong sehingga secara bahan baku dapat dipastikan bahwa bahan yang digunakan terjamin kehalalannya. Setelah semua data tersebut terlengkapi dan telah melalui pengecekan langsung oleh para pendamping. Maka para pelaku UMKM Keripik Sambal wajib mengisi SJPH dan mengisi serta menginput pada aplikasi SiHalal,[7] pada proses ini tentunya tetap didampingi oleh tim pendamping sehingga para pelaku UMKM tidak mengalami kesulitan.

Pelaku usaha UMKM Keripik Sambal “Siti Boru Regar” ini memiliki 7 UMKM yang tergabung dalam satu komunitas yang berkecimpung pada usaha pembuatan keripik Sambal, olahan dari singkong, dan telah dipasarkan ke berbagai daerah di Padangsidempuan bahkan telah menerima orderan keluar Padangsidempuan, akses utamanya adalah dengan menitipkan keberbagai kedai makanan, seperti tempat penjualan bakso, toko klontong, serta tempat kedai lainnya. Maka ke-7 pelaku usaha UMKM Keripik Sambal “Siti Boru Regar” tersebut telah mendapatkan kesempatan dilakukan pendampingan pada proses pembuatan sertifikat halalnya.

2. METODE

Program pendampingan ini dilakukan dengan metode PAR (*Participatory Action Research*), metode ini merupakan proses yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan penemuan fakta-fakta di lapangan.[8] Metode PAR melibatkan secara langsung para dampingan mulai dari perencanaan hingga berlangsungnya pendampingan, selain itu juga keterlibatan para *stakeholder* menjadi tumpuan utama dalam pengabdian ini. tujuan utama digunakannya metode ini untuk menghasilkan perubahan yang signifikan dari para peserta dampingan, yang pada kesempatan ini adalah UMKM Keripik Sambal “Siti Boru Regar”.

Program ini dilakukan dengan membaginya dalam beberapa kegiatan, diantaranya : pertama, sosialisasi mengenai pentingnya produk didaftarkan sertifikasi, dan adanya program pemerintah mengenai percepatan sertifikasi halal gratis bagi para pelaku UMK di Indonesia. Kedua, Pelatihan, pelatihan ini meliputi berbagai hal berkaitan dengan aplikasi yang akan digunakan untuk mendaftar mendapatkan sertifikat halal, pelatihan diperlukan agar para UMK juga dapat mendaftar secara mandiri (*self declare*). Ketiga, Penerbitan Sertifikat, pada tahap ini dibutuhkan verifikasi dan validasi terhadap produk yang dihasilkan sehingga dapat dinyatakan layak untuk mendapatkan sertifikat halal gratis.

Pengabdian berbasis pendampingan ini telah dilaksanakan selama enam bulan sejak januari-juni 2023, dengan tim inti dari Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Syahada Padangsidempuan, terdiri dari dosen dan mahasiswa. Gambaran metode pelaksanaannya sebagai berikut:

1. Sosialisasi

Sosialisasi dilaksanakan oleh tim pendamping terhadap para pelaku usaha UMKM Keripik Sambal “Siti Boru Regar”. Sosialisasi juga diiringi dengan para pelaku usaha mempersiapkan persyaratan-persyaratan yang akan digunakan sebagai bahan mendaftar sertifikat halal.

2. Pelatihan (Pendampingan)

Pelatihan (pendampingan) fokusnya pada kegiatan pengenalan aplikasi yang digunakan dalam proses pendaftaran sertifikat halal, yakni aplikasi SiHalal dan pengisian manual SJPH. Pendampingan ini sangat dibutuhkan terutama mengingat bahwasanya tak sedikit para UMKM Keripik Sambal yang juga belum melek teknologi.

3. Penerbitan sertifikat halal

Sebelum sertifikat halal gratis untuk produknya didapatkan, maka para pelaku UMKM harus melakukan verifikasi dan validasi pada aplikasi. Kepastian halal produk yang telah dilakukan pengecekan langsung oleh tim juga memiliki peran untuk dapat dinyatakan lolosnya mendapatkan sertifikat halal gratis.

4. **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Proses pengabdian ini dilaksanakan dengan sistem pendampingan penuh, mulai dari sosialisasi, pelatihan, hingga penerbitan sertifikat halal gratis. Keterlibatan para *stakeholder* berperan penting dalam pengabdian ini. proses pengabdian dapat diperinci sebagai berikut:

1. Sosialisasi Sertifikasi Halal


Proses pendampingan diawali dengan sosialisasi kepada para pelaku usaha UMKM Keripik Sambal demi meningkatkan proses pendampingan produk halal pada komitas tersebut. Proses sosialisasi didukung oleh para pelaku usaha UMKM Keripik Sambal dengan menyiapkan berbagai hal yang dibutuhkan, seperti keterlibatan kerua komunitas untuk dapat menghubungi anggota pelaku usaha yang tergabung dalam UMKM Keripik Sambal “Siti Boru Regar”. Sosialisasi ini bertujuan agar para pelaku usaha yang akan mendaftarkan produknya mendapatkan sertifikat halal, dapat mempersiapkan berkas-berkas yang dibutuhkan.



Gambar 1. Pendampingan Produk Halal (Spanduk)

2. Pelatihan (Pendampingan)

Pelatihan (pendampingan) ini dilaksanakan guna untuk mendampingi para pelaku UMKM Keripik Sambal “Siti Boru Regar” agar dapat melakukan proses pendaftaran secara mandiri dengan penggunaan aplikasi dari pendaftaran sertifikasi halal. Diantaranya pengisian manual SJPH, pengisian aplikasi SiHalal. Proses pengisian ini didampingi secara langsung oleh Tim pendamping yang terdiri dari dosen dan mahasiswa.



Gambar 2. Tampilan Aplikasi SiHalal

Pada proses ini juga para tim pendamping melihat dan mengecek secara langsung terkait bahan baku dan bahan pendamping yang digunakan dalam proses produksi produk UMKM Keripik Sambal. Sehingga dapat dipastikan prosesnya tidak menyalahi aturan yang telah ditetapkan dalam persyaratan untuk mendapatkan sertifikat halal gratis dari program pemerintah.



Gambar 3. Pengecekan Langsung Proses Pembuatan Keripik Sambal

3. Penerbitan Sertifikat Halal

Tahap akhir dari pendampingan ini adalah penerbitan sertifikat halal. Setelah prosesi sosialisasi, pengisian Manual SJPH, pengisian aplikasi SiHalal, Pengecekan proses pembuatan secara langsung produk yang akan di terbitkan sertifikat halalnya. Maka dilakukanlah verifikasi dan validasi dari semua data tersebut. Bahan baku yang halal akan menjadi titik poin untuk dapat diterbitkan atau tidaknya sertifikat halal tersebut. Proses verifikasi dan validasi mengacu terhadap ketentuan BPJPH.[9] Setelah dilakukan proses panjang pendampingan pada produk UMKM Keripik Sambal “Siti Boru Regar”, maka dapat diterbitkanlah sertifikat halalnya. Dengan telah terbitnya sertifikat hal tersebut, maka para UMKM Keripik Sambal “Siti Boru Regar” dapat menambahkan logo halal pada kemasan produknya. Tentunya dengan adanya logo tersebut, diharapkan dapat menambah kepercayaan para konsumen untuk membelinya, karena telah terjamin kehalalan dari proses pembuatan produk UMKM Keripik Sambal “Siti Boru Regar” Padangsidimpuan.



Gambar 4. Penyerahan Sertifikat Halal kepada Perwakilan UMKM Keripik Sambal

Pengabdian ini sangat bermanfaat bagi pelaku usaha UMKM Keripik Sambal “Siti Boru Regar”, karena meskipun produksi keripik sambal telah berjalan sejak lama, tetapi pelaku usaha UMKM Keripik Sambal yang tergabung dalam komunitas UMKM Keripik Sambal “Siti Boru Regar” masih belum memiliki sertifikat halal pada produk yang diproduksinya. Hal ini dikarenakan berbagai faktor, seperti belum mengetahuinya ada program penerbitan sertifikat halal bagi para pelaku usaha yang telah dicanangkan oleh pemerintah melalui program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) dan juga tidak mengetahui tata cara pengisian Manual SJPH dan juga tidak tahu cara menginputnya pada database aplikasi SiHalal, bahkan juga tidak mengetahui instrumen yang menjadi penilaian dalam verifikasi dan validasi proses produk halal.

Beberapa kesulitan tersebutlah menjawab diadakannya pendampingan terhadap para pelaku usaha komunitas UMKM Keripik Sambal “Siti Boru Regar” Padangsidempuan agar semua produknya dapat tersertifikasi halal, dan setiap para pelaku usaha Keripik Sambal memiliki sertifikat halal, yang tentunya dapat digunakan sebagai keterjaminan halal pada produk yang dihasilkan, dan juga dapat meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk tersebut, sehingga dapat meningkatkan penjualan pada produk yang dihasilkan.

Pengabdian ini tidak hanya dilakukan oleh para Dosen saja tetapi juga melibatkan partisipasi dari para mahasiswa yang memang telah mengikuti Pelatihan Pendampingan Produk Halal (PPH) sehingga dapat mendampingi secara sempurna kepada para pelaku usaha keripik sambal di Padangsidempuan, Mahasiswa berperan aktif dalam rangka memberikan pelatihan dan pendampingan kepada para pelaku usaha UMKM Keripik Sambal.



Gambar 5. Peran Aktif Mahasiswa pada proses pendampingan produk halal

Pada proses pendampingan tentunya juga mengalami beberapa kesulitan-kesulitan yang dapat menjadi catatan untuk lebih baik lagi kedepannya pada pendampingan UMKM-UMKM lainnya, beberapa hal tersebut terangkum dalam catatan berikut:

Pertama, kesulitan yang dihadapi pada pendampingan ini berkaitan dengan kemampuan para pelaku usaha yang masih banyak Gaptak (Gagap Teknologi) atau tidak memahami penggunaan teknologi secara baik, sehingga pendampingan sangat dibutuhkan dalam beberapa kali pertemuan, dan juga harus diajarkan secara satu persatu agar dapat terlaksana pendaftaran secara baik.

Kedua, masih terdapat beberapa pelaku usaha UMKM Keripik Sambal “Siti Boru Regar” yang belum memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) sehingga hal tersebut menyulitkan dalam proses pendaftaran, seperti diketahui tanpa adanya NIB maka pendaftaran sertifikasi halal tidak dapat dilakukan. Maka dari itu para tim pendamping juga harus siap untuk mendampingi pendaftaran NIB terlebih dahulu kepada para pelaku usaha sebelum mendaftarkan produk halalnya untuk mendapatkan sertifikat gratis. Maka dari itu fokus pengabdian ini tidak hanya pada pendaftaran sertifikasi halal saja tapi juga pada pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB).

Meskipun mengalami beberapa hal kendala dalam proses pendampingan pada kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini, tapi tetap berjalan dengan lancar dan terselesaikan dengan baik, sampai para pelaku usaha UMKM Keripik Sambal “Siti Boru Regar” dapat memperoleh sertifikat halal secara gratis.



Gambar 6. Foto Bersama

Dampak dan manfaat bagi pelaku UMKM Keripik Sambal “Siti Boru Regar” dari kegiatan pendampingan ini dapat menjadi dorongan untuk membantu pemerintah dalam meningkatkan jumlah pelaku UMKM yang tersertifikasi halal berdasarkan amanah Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

4. KESIMPULAN

Pelaksanaan pengabdian terhadap pendampingan sertifikat halal pada produk UMKM Keripik Sambal “Siti Boru Regar” ini sangatlah bermanfaat dan membantu dalam mengakselerasi peningkatan sertifikasi pelaku usaha di Kota Padangsidempuan. Pelatihan ini berupa sosialisasi program sertifikasi halal gratis (SEHATI), pelatihan menginput data pada aplikasi SiHalal, pelatihan pengisian Manual SJPH, verifikasi dan validasi produk halal.

Pengabdian ini tentunya dapat meningkatkan pemahaman, pengetahuan, keahlian dan wawasan para pelaku usaha UMKM Keripik Sambal “Siti Boru Regar” dalam proses sertifikasi halal yang diselenggarakan oleh BPJPH Kementerian Agama. Pendampingan ini juga dapat memberikan sumbangsih tenaga, waktu, dan pikiran dalam membantu para pelaku UMKM Keripik Sambal “Siti Boru Regar” dalam melakukan pengisian SJPH dan input data melalui SiHalal. Pendampingan ini juga harus dilakukan secara berkelanjutan karena tidak dapat dilakukan dalam waktu singkat karena proses sertifikasi halal saat ini dilakukan secara digital sehingga memerlukan waktu yang cukup lama untuk memperoleh sertifikat.

Pendampingan ini mendampingi 7 UMKM pelaku usaha yang tergabung dalam komunitas UMKM Keripik Sambal “Siti Boru Regar”. Para pelaku usaha tersebut mendapatkan pendampingan sejak awal hingga mendapatkan sertifikat halal pada produk yang dihasilkan. Sertifikat didapatkan secara gratis. Tentunya hal ini sangat membantu bagi para pelaku usaha UMKM tersebut.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih kepada Ketua Komunitas UMKM Keripik Sambal “Siti Boru Regar” Padangsidempuan yang telah memfasilitasi sarana dan prasarana dalam pelaksanaan pendampingan Proses produk halal. Terima kasih kepada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Syekh Ali Hasan

Ahmad Addary Padangsidempuan yang telah memberikan dana bantuan untuk terlaksananya pengabdian ini. serta terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam proses pendampingan.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Presiden Republik Indonesia, "Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang Jaminan Produk Halal (PP Nomor 31 Tahun 2019)," *Sekr. Kab. Republik Indones.*, p. 60, 2019, [Online]. Available: https://jdih.setkab.go.id/PUUdoc/176351/PP_Nomor_39_Tahun_2021.pdf.
- [2] Y. Agustina, H. Pratikto, M. Churiyah, B. A. Dharma, and U. N. Malang, "Pentingnya Penyuluhan Sertifikasi Jaminan," *J. Graha Pengabdi.*, vol. 1, no. 2, pp. 139–150, 2019.
- [3] M. Suzery, Widayat, B. Cahyono, and A. N. Al-Baarri, "Proses Perbaikan Produksi dalam Pendampingan Sertifikasi Halal bagi Paguyuban Usaha Kuliner," *Indones. J. Halal*, vol. 2, no. 2, pp. 53–57, 2020, [Online]. Available: <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/ijh/article/view/9189>.
- [4] U. Hasanah, B. Sunarko, V. N. Sulistyawan, A. Arsyad, M. Farkhan, and C. N. Aini, "Halal Certificate Assistance as a Strategy to Increase The Competitiveness of MSME Food Products in Melung Tourism Village," *JMM (Jurnal Masy. Mandiri)*, vol. 7, no. 5, p. 4971, 2023.
- [5] Arfah Sahabudin, Nursahdi Saleh, and Rika Rahmawati, "Kesenjangan Digital Pada Peserta Pelatihan Online Pendamping Produk Halal," *J. Tek. Inform. dan Teknol. Inf.*, vol. 2, no. 2, pp. 105–114, 2022, doi: 10.55606/jutiti.v2i2.431.
- [6] F. Rafianti, R. Krisna, and E. Radityo, "Dinamika Pendampingan Manajemen Halal Bagi Usaha Mikro dan Kecil Melalui Program Self Declare," *J. Sains Sosio Hum.*, vol. 6, no. 1, pp. 636–643, 2022, doi: 10.22437/jssh.v6i1.19732.
- [7] Nur Kasanah and Muhammad Husain As Sajjad, "Potensi, Regulasi, dan Problematika Sertifikasi Halal Gratis," *J. Econ. Law, Humanit.*, vol. 1, no. 2, pp. 28–41, 2022, doi: 10.21154/jelhum.v1i2.1196.
- [8] S. Ottosson, "Participatory Action Research: A Key to Improved Knowledge og Management," *Technovation*, vol. 23, no. 2, pp. 87–94, 2003.
- [9] A. H. Jakiyudin and A. Fedro, "Sehati: Peluang Dan Tantangan Pemberian Sertifikasi Halal Gratis Bagi Pelaku Umk Di Indonesia," *Al-Mustashfa J. Penelit. Huk. Ekon. Syariah*, vol. 7, no. 2, p. 182, 2022, doi: 10.24235/jm.v7i2.10666.